



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI ATAS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Rembang, Panitia khusus DPRD yang dibentuk pada rapat paripurna tanggal 8 Mei 2025 telah melakukan pembahasan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Rembang ;
 - b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus membahas Pengangkatan PPPK di Kabupaten Rembang berupa usul rekomendasi yang disetujui menjadi rekomendasi DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi atas Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan perimbangan keuangan Pemerintah Pusan dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Daerah terhadap pengangkatan PPPK di Kabupaten Rembang;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 22 Mei 2025
KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG



ABDUL ROUF

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 15 tahun 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

REKOMENDASI DPRD ATAS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KABUPATEN REMBANG

1. Peserta seleksi P3K yang sudah ikut tahapan test dan sudah lolos seleksi harus dilantik serta disesuaikan dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 53 ayat 1 (a) dan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024 pasal 60 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
2. Pelantikan P3K sebagaimana poin 1 harus memperhatikan UU NO. 1 Tahun 2022 Pasal 146 sampai dengan pasal 148, belanja pegawai pada Tahun 2027 tidak melebihi 30% dari total belanja APBD berikut sanksinya;
3. Bupati harus mengevaluasi kinerja P3K setiap Tahun;
4. P3K yang berada di BLUD supaya dibiayai oleh BLUD sendiri sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2028;
5. Bupati agar memberikan sanksi kepada Pejabat yang lalai dalam membuat kebijakan rekrutmen P3K yang berimplikasi membebani keuangan daerah;
6. Semenjak dikeluarkannya rekomendasi ini semua pejabat yang berwenang dilarang mengangkat tenaga Non ASN;
7. Bagian Organisasi wajib melakukan evaluasi ANJAB ABK disetiap instasi sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG



ABDUL ROUF